

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## (LKIP)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA

2024


# Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Bidang, Sekretariat dan UPT di BKD Provinsi DKI Jakarta. Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan BKD Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 31 Januari 2025  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	iv
<b>I. Pendahuluan</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat	1
1.3. Kedudukan Perangkat Daerah	2
1.4. Tugas dan Fungsi	3
1.5. Struktur Organisasi	10
1.6. Aspek Strategis Organisasi	10
1.7. Sistematika Penulisan	14
<b>II. Perencanaan Kinerja</b>	16
2.1. Tujuan dan Sasaran RPD 2023 - 2026	16
2.2. Rencana Strategis	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
<b>III. Akuntabilitas Kinerja</b>	37
3.1. Capaian Perjanjian Kinerja	37
3.2. Capaian Strategis Kinerja	40
3.3. Sumber Daya Manusia	67
3.4. Realisasi Anggaran	69
<b>IV. Penutup</b>	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Rekomendasi dan Saran	78
<b>Lampiran</b>	
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	

3. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
4. Dokumen Penghargaan dan Prestasi BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdapat 22 (dua puluh dua) indikator kinerja pada level sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah diselaraskan dengan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Rata-rata capaian dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja tersebut mencapai 104,63% dengan rincian sebagaimana table berikut.

**Tabel. Realisasi Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
<b>Sasaran Strategis</b>							
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	319,53	320	100,15%	Penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh KASN pada penilaian sistem merit tahun 2022 yang meliputi : 1) Penetapan kamus dan standar kompetensi teknis Jabatan Administrator; 2) Peningkatan jumlah pegawai yang dilakukan assessment kompetensi; 3) Pengembangan sistem informasi manajemen talenta; 4) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan	Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
						kode perilaku ASN secara berkala; 5) Melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian dengan membangun sistem informasi cuti dan sistem informasi kenaikan pangkat.	
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	50,24	N/A	N/A	Sampai dengan laporan ini disusun Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang meliputi Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Disiplin periode Tahun 2024 belum ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara karena belum adanya jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Merujuk pada jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, bahwa rangkaian proses pengukuran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Peremejaan data dan/atau rekonsiliasi data pada sistem SI-ASN dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2024; serta Penyampaian SPTJM atas hasil pengukuran yang dilaksanakan mandiri oleh instansi kedalam sistem SI-ASN paling lambat tanggal 7 agustus 2024.	Data Belum Rilis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
						Dalam surat dimaksud, Badan Kepegawaian Negara tidak menginformasikan waktu penetapan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Sebagai informasi, sesuai surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 388/B.BJ.01.03/SD/KR.V/2024 tentang Penyampaian Progres Pemantauan IP ASN Tahun 2023 pada Triwulan III 2024, diinformasikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 (data per 1 Oktober 2024) sebesar 85.54 dengan rincian sebagai berikut : Dimensi Kualifikasi sebesar 21.96 Dimensi Kinerja sebesar 24.7 Dimensi Kompetensi sebesar 33.89 Dimensi Disiplin sebesar 4.99	

#### Sasaran Khusus

3	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	94	94	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
		prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program					
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	88,51	111%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
	Pelajaran per tahun						
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	89,46	126%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
<b>Sasaran Operasional</b>							
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
14	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai

Sumber : e-Monev Kinerja Tahun 2024

Namun, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang sampai dengan laporan ini disusun data capaian/realisasinya belum dapat di publikasikan yaitu untuk indikator “Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN” karena masih menunggu proses verifikasi dan validasi hasil pengukuran oleh Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga terhadap 1 (satu) indikator kinerja dimaksud, dikecualikan dari perhitungan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun sebelumnya sebesar 102.93%, maka pada tahun 2024 terdapat trend kenaikan capaian kinerja sebesar 1.70% menjadi 104,63%. Peningkatan trend capaian tersebut juga seiring dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program prioritas dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. **216.419.358.893,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **189.566.838.649,-** atau setara 87,59%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja yang ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 20 %.

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.2 Tujuan dan Manfaat

#### 1.2.1 Tujuan

- a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi sebagai bahan evaluasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi .

- b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

#### 1.2.1 Manfaat

- a) Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b) Sebagai kerangka dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- c) Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.


### 1.3 Struktur & Kedudukan Perangkat Daerah

Adapun susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah**



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA



Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BKD Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## 1.4 Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi - fungsi yang harus dijalankan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kepegawaian Daerah;
- d. perumusan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- h. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- i. penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai;
- j. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;
- k. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;

- I. pengelolaan informasi manajemen kepegawaian;
- m. pelaksanaan mutasi dan promosi Pegawai;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan pegawai non ASN;
- p. pelaksanaan penilaian kinerja dan penghargaan Pegawai;
- q. pelaksanaan pengembangan karier Pegawai;
- r. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan Pegawai;
- s. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI;
- t. pelaksanaan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah;
- u. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- v. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

BKD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BKD. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Sekretariat secara garis besar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- c. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kepegawaian Daerah;

- d. pembinaan dan pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan Kepegawaian Daerah;
- f. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Subbagian Keuangan.

Tiap Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

## 2. Bidang Pengadaan dan Mutasi

Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan menyelenggarakan pengadaan dan mutasi Pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengadaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan dan Mutasi;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan dan Mutasi;
- c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan dan Mutasi;
- d. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;
- e. pelaksanaan mutasi Pegawai;

- f. penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai;
  - g. penyelenggaraan pengadaan Pegawai;
  - h. pelaksanaan evaluasi pengadaan Pegawai;
  - i. penyelenggaraan proses mutasi Pegawai;
  - j. evaluasi penyelenggaraan proses mutasi Pegawai;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan pegawai non ASN;
  - l. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
  - m. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pengadaan dan Mutasi.
3. Bidang Jabatan dan Kepangkatan
- Bidang Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional serta pelaksanaan proses kenaikan pangkat dan promosi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Jabatan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
  - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
  - e. penyusunan dan perencanaan pengembangan karier Pegawai;
  - f. penganalisaan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi karier PNS;
  - g. pelaksanaan proses kenaikan pangkat Pegawai;
  - h. pelaksanaan promosi Pegawai;
  - i. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Jabatan dan Kepangkatan.

#### 4. Bidang Kinerja dan Penghargaan

Bidang Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan penghargaan Pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kinerja dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kinerja dan Penghargaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kinerja dan Penghargaan;
- c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kinerja dan Penghargaan;
- d. pengoordinasian kegiatan perencanaan dan penilaian kinerja;
- e. penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Pegawai;
- f. pengoordinasian usulan pemberian penghargaan;
- g. pelaksanaan evaluasi perencanaan, penilaian kinerja, dan penghargaan;
- h. pelaksanaan pengkajian, evaluasi, dan sosialisasi kesejahteraan Pegawai;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penilaian kinerja Pegawai;
- j. pelaksanaan proses pemberian cuti Pegawai yang menjadi kewenangan Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pemantauan cuti Pegawai;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian penunjang kesejahteraan Pegawai;
- m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Kinerja dan Penghargaan.

5. Bidang Pembinaan dan Disiplin

Bidang Pembinaan dan Disiplin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian disiplin, dan pemberhentian Pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan dan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Disiplin;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Disiplin;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Disiplin;
- d. pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- e. pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai;
- f. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kebijakan pembinaan Pegawai;
- g. pelaksanaan sosialisasi peraturan kepegawaian, rapat kerja teknis, dan bimbingan teknis pembinaan disiplin Pegawai;
- h. pelaksanaan kesekretariatan majelis kode etik sesuai kewenangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pembinaan dan Disiplin.

6. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi

Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, serta secara operasional dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada lingkup wilayah Kota Administrasi, dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan kepegawaian.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas teknis pelayanan langsung pengelolaan kepegawaian atau melaksanakan fungsi dukungan

teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BKD. Adapun UPT yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD adalah :

- 1) UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (PPKP)
  - 2) UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian (Pusdatin)
  - 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
8. Unit Kerja Non Struktural (Sub Kelompok)

Subkelompok melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator, Ketua Subkelompok mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam subkelompoknya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain satuan-satuan organisasi di atas, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi BKD sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja. Adapun pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta selengkapnya terdapat dalam daftar lampiran.

## 1.5 Isu Strategis Organisasi

Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta baik internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka berikut ini merupakan isu-isu Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta :

a. Penerapan Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi;

Pada dasarnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan pegawai ASN yang bernalenta. Dalam hal ini adalah pegawai ASN yang memiliki performa, kompetensi, dan kinerja yang tinggi, serta profesionalisme, sehingga mereka dapat mendukung prioritas pembangunan daerah dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pegawai ASN yaitu melalui manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan suatu proses implementasi dari strategi atau sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dengan mengembangkan proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, tujuan dari manajemen talenta pada ASN diantaranya (1) meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik (2) menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik, (3) mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta, (4) mewujudkan rencana suksesi objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, (5) memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan, waktu, serta berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi, (6) menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan instansi.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada aspek pengembangan karir serta aspek promosi dan mutasi, maka pada tahun 2023 sampai dengan 2026, BKD Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan pengembangan dan pembaharuan database secara berkala pada aplikasi

*talent pool* serta melaksanakan pengisian jabatan di semua level melalui manajemen talenta.

b. Penetapan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu pengelolaan ASN yaitu manajemen ASN. Sesuai amanat Undang-Undang dimaksud, kebijakan dan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada Sistem Merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja. Dalam menyelenggarakan manajemen ASN berbasis sistem merit, diperlukan suatu parameter yang terstandar untuk mengukur kemampuan dan kompetensi pegawai secara komprehensif dan akurat. Parameter ini adalah standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara memiliki sejumlah manfaat yang dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi, diantaranya adalah untuk perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi pegawai, pengangkatan/penempatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi / insentif serta analisa kebutuhan diklat peningkatan / pengembangan kompetensi dapat tercapai.

Dengan adanya standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, pegawai dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan tuntutan jabatannya, sehingga peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai akan tercapai. Standar kompetensi jabatan Pegawai di

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan. Kompetensi jabatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis kompetensi, yaitu: Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada aspek pengembangan karir, maka pada tahun 2023 sampai dengan 2026, BKD Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan penyusunan kamus kompetensi teknis untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dibentuk dan disusun sebagai amanat dari Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara dimana diwajibkan adanya sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dalam implementasinya SIMPEG disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut, terutama dipergunakan dalam


pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap. Pengembangan SIMPEG menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan upaya optimalisasi implementasi sistem merit dalam manajemen ASN yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi layanan kepegawaian dan pengambilan keputusan.

Penggunaan serta pemanfaatan aplikasi SIMPEG dalam proses pelayanan kepegawaian semakin luas dan tidak hanya terbatas pada pejabat pengelola kepegawaian saja, namun juga seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui web pegawai.jakarta.go.id telah dapat melakukan pembaharuan data profil yang meliputi agama, nomor tabungan pensiun (TASPEN), nomor kartu keluarga, nomor rekening bank, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor BPJS, golongan darah, nomor handphone dan alamat email. Tahun 2023 sampai dengan 2026, BKD Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pengembangan SIMPEG melalui pembuatan beberapa aplikasi/sistem informasi meliputi sistem informasi kenaikan pangkat, sistem informasi jabatan pelaksana dan sistem informasi cuti.


## 1.6 Personil / Sumber Daya Organisasi

BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 233 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 63.545 pegawai pada kondisi pada Desember 2024.

**Gambar 1**  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Lokasi Kerja**



**Gambar 2**  
**Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan**



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 135 pegawai (57,94%), diikuti oleh Sarjana Strata II (S2) sebanyak 43 pegawai (18,45%), pegawai berpendidikan Diploma III (D3) sebanyak 36 pegawai (15,45%), pegawai berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 19 pegawai (8,15%), seperti diuraikan dalam gambar 2 di atas. Untuk keperluan penyusunan laporan ini, deskripsi di atas dibatasi hanya kepada penjelasan kualifikasi pendidikan berdasarkan kuantitas tanpa mengkaji kesesuaian antara kualitas pendidikan para pegawai dengan kebutuhan BKD Provinsi DKI Jakarta secara khusus maupun kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum.

**Gambar 3**

**Rasio Jumlah Pegawai BKD dengan Pegawai yang Dilayani  
(kondisi Desember 2024)**



Dalam gambar 3 di atas terlihat rasio jumlah personil BKD Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilayani dan memperlihatkan beban kerja yang cukup besar. Untuk mengatasi beban kerja tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta telah mengaplikasikan teknologi informasi yang mutakhir dan tepat guna untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa aplikasi yang dikembangkan BKD Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2024 untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain: Si REG ASN, dan Plt Plh.

Adapun sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, BKD telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat melalui surat Kepala BKD Nomor 9486/PA.02.02 tanggal 30 Juli hal Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat atas Hasil Evaluasi SAKIP BKD Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel . 1. 1 Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat atas Hasil Evaluasi LKIP BKD Tahun 2023**

No	Rekomendasi Inspektorat	Tindaklanjut BKD
1.	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dengan melampirkan bukti evaluasi perkin tiap Triwulan dan melampirkan screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TPP disetiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah pengukuran kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dibuktikan dengan dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Triwulan I, II, III & IV serta screenshot bukti validasi renkin di sistem e-TPP disetiap jenjang (eselon II, III, IV dan staf) sebagaimana dokumen terlampir;
2.	Dalam menyusun laporan kinerja kedepannya agar menjelaskan pencapaian kinerja beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun dokumen LKIP yang telah menjelaskan pencapaian kinerja beserta kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan sebagaimana dokumen terlampir;

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 44 Tahun 2020, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Manfaat
- 1.3. Struktur & Kedudukan Perangkat Daerah
- 1.4. Tugas dan Fungsi
- 1.5. Isu Strategis Organisasi
- 1.6. Personil / Sumber Daya Organisasi
- 1.7. Sistematika Penulisan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Tujuan dan Sasaran pada RPD
- 2.2 Renstra
- 2.3 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja
- 3.2 Capaian Strategis Kinerja
- 3.3 Sumber Daya Manusia
- 3.4 Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

## BAB. II

# PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

### 2.1 Rencana Strategis Dokumen Perencanaan Daerah (RPD) BKD 2023 - 2026

Sebagai bentuk komitmen BKD Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 serta tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yaitu :

- Misi ketiga : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan.
- Tujuan : Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit.
- Sasaran : Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dimaksud, BKD Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) program prioritas yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sebagai upaya untuk menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dimana misi yang menjadi urusan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah misi **kelima** yaitu “**Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan**”, maka dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis BKD Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi urusan/kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

#### Tujuan – Sasaran Strategis RPD dan Renstra Tahun 2023-2026



Tertuang dalam misi kelima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi urusan dan kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta yaitu “**Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan**”, dengan indikator dan target sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit		Indeks Sistem Merit Pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD	Nilai	279,53	295,03	304,53	304,53	314,53
2		Peningkatan Profesionalitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin Pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	42,12	43,30	44,20	45,10	46,00

Sumber Data : RPD BKD 2023 – 2026

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 secara ringkas diilustrasikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Ket
<b>Sasaran Strategis</b>					
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	e-SAKIP	319,53	Nilai
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	50,24	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber	Target	Ket
<b>Sasaran Khusus</b>					
3	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	e-Kinerja	94	%
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100	%
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	3,25	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	100	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80	%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	100	%
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100	%
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100	%
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71	%
<b>Sasaran Operasional</b>					
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut	e-Kinerja	100	%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber	Target	Ket
		Arahan Gubernur			
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100	%
14	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100	%

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024 tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 216.419.358.893,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
01.	A.5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134.464.587.004
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.741.084
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	947.277.945
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.802.768
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	424.549.838
				Penyediaan Bahan/Material	115.099.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.255.586.252
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	318.150.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.758.594

No	Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
02.	A.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	690.015.960
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	506.725.930
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	17.920.776.356
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.068.773.821
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.271.682
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.545.000
			Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	599.649.750
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	208.450.000
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	28.424.302.664
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	745.160.000
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6.826.925.420
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.473.097.500
				Pengelolaan Data Kepegawaian	613.850.000
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	171.000.000

No	Kode Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	428.975.000
				Pembinaan Disiplin ASN	88.461.765
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7.200.000
				Evaluasi Disiplin ASN	28.800.000
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	756.000.000
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	575.050.000
				Pengelolaan Promosi ASN	746.450.000
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	6.399.925.560
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	203.200.000
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	73.200.000
<b>Total</b>		<b>9</b>		<b>33</b>	<b>216.419.358.893</b>

Sumber Data : DPA-Perubahan BKD TA. 2024

## 2.2.1 Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024

Dalam Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 3a Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dengan target sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Strategis			
1.	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	304,53
2.	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	44,2

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 terhadap 2 (dua) indikator kinerja dimaksud ditetapkan peningkatan target capaian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Strategis			
1.	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	319,53
2.	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	50,24

#### a. Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD

Perhitungan indikator “**Indeks Sistem Merit**” berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemeritah. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) aspek dengan menggunakan pembobotan, sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	10%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir	30%
4	Promosi dan Mutasi	10%
5	Manajemen Kinerja	20%
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%
7	Perlindungan dan Pelayanan	4%
8	Sistem Informasi	6%

Indikator penilaian terhadap seluruh aspek diatas dijabarkan kedalam beberapa Sub Aspek penilaian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;</li> <li>2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;</li> <li>3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;</li> <li>4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);</li> </ol>	2.5 2.5 2.5 2.5
2	Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;</li> <li>2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;</li> <li>3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;</li> <li>4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;</li> <li>5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai</li> </ol>	2 2 2 2 2

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
		formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	
3	Pengembangan Karir	<p>1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;</p> <p>2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;</p> <p>3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;</p> <p>4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi;</p> <p>5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;</p> <p>6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;</p> <p>7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;</p> <p>8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;</p> <p>9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p>

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
		<p>pegawai;</p> <p>10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;</p>	2.5
4	Promosi dan Mutasi	<p>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;</p> <p>2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;</p>	<p>5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p>
5	Manajemen Kinerja	<p>1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;</p> <p>2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;</p> <p>3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;</p> <p>4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>2.5</p> <p>5</p>

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	2.5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja; 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi; 3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya; 4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	2.5 2.5 2.5 2.5
7	Perlindungan dan Pelayanan	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional); 2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	2 2
8	Sistem Informasi	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online	2

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
		<p>yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;</p> <p>2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;</p> <p>3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;</p> <p>4. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>

Adapun dari total 37 (tiga puluh tujuh) sub aspek penilaian sistem merit diatas, tidak seluruhnya diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1 (satu) sub aspek pada aspek pengadaan dan 3 (tiga) sub aspek pada aspek pengembangan karir yang diampu oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai informasi, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut berimplikasi bahwa terdapat peralihan tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit bagi setiap instansi pemerintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

## b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ( IP ASN )

Perhitungan “**Indeks Profesionalitas ASN**” menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin dengan pembobotan sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi (bobot 25%)
- 2) Kompetensi (bobot 40%)
- 3) Kinerja (bobot 30%)
- 4) Disiplin (bobot 5%)

Dalam melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas, sebagai berikut :

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kualifikasi	a. S-3 (Strata Tiga)	25
		b. S-2 (Strata Dua)	20
		c. S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat)	15
		d. D-III (Diploma Tiga)	10
		e. D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)/ sederajat	5
		f. Di bawah SLTA	1
2	Kompetensi	Diklat Kepemimpinan	
		a. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;	15
		b. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan	0

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
		pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.	
		Diklat Fungsional	
		a. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;	15
		b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.	0
		Diklat Teknis	
		a. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;	15
		b. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;	0
		c. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;	22.5

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
		<p>d. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya</p>	0
		<p>a. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>b. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>c. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>d. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p>	10
			0
			17.5
			0
			0
3	Kinerja	<p>a. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p>	30

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
		b. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;	25
		c. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;	15
		d. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;	5
		e. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	1
4	Disiplin	a. bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;	5
		b. bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;	3
		c. bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;	2
		d. bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.	1

Adapun dari total 4 (empat) dimensi penilaian indeks profesionalitas ASN diatas, tidak seluruhnya diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1 (satu) dimensi yaitu **Kompetensi** yang diampu oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sehingga target indeks profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 secara teperinci ditetapkan sebagai berikut :

NO	PD PENGAMPU	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	TARGET TAHUN 2023 – 2026			
				2023	2024	2025	2026
1	BKD	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	42,12	43,3	44,2	45,1	46
2	BPSDM	Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	38,63	38,7	38,8	38,9	39
<b>TOTAL TARGET INDEKS PROFESIONALITAS ASN PEMPROV DKI JAKARTA</b>				80,75	82	83	84
							85

### 2.3.2 Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut :

#### a. Program Kepegawaian Daerah

Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	110
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	37,5
	Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	59,53
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	112,5

Berikut ini dijabarkan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja program:

1. **Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit;**

Definisi :

Penerapan sistem merit pada Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan.

**Dasar Hukum :**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Cara Perhitungan :**

- Agregat Penilaian terhadap 4 Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan;
- Agregat Penilaian terhadap 4 Sub Aspek pada Aspek Pengadaan;
- Agregat Penilaian terhadap 4 Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi;
- Agregat Penilaian terhadap 2 Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan.

**Sumber Data :**

Aplikasi SiPinter KASN

**2. Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit;**

**Definisi :**

Penerapan sistem merit pada Aspek Promosi dan Mutasi.

**Dasar Hukum :**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Cara Perhitungan :**

Agregat Penilaian terhadap 3 Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi.

**Sumber Data :**

Aplikasi SiPinter KASN

### 3. Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit;

**Definisi :**

Penerapan sistem merit pada Aspek Pengembangan Karir.

**Dasar Hukum :**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Cara Perhitungan :**

Agregat Penilaian terhadap 7 Sub Aspek pada Aspek Pengembangan Karir.

**Sumber Data :**

Aplikasi SiPinter KASN

### 4. Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit;

**Definisi :**

Penerapan sistem merit pada Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.

**Dasar Hukum :**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Cara Perhitungan :**

Agregat penilaian terhadap 5 Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja serta 4 Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.

**Sumber Data :**

Aplikasi SiPinter KASN

## c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4

Berikut ini dijabarkan definisi operasional dari indikator kinerja program :

**Definisi :**

Survey kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap penerima layanan dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Dasar Hukum :**

Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

**Cara Perhitungan :**

Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00

Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30

Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

**Agregat indeks terhadap hasil**

- Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan;
- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien.

**Sumber Data :**

Hasil Pengukuran Mandiri

### 2.3.3 Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi, pada tahun 2024 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 1 (satu) kegiatan strategis daerah (KSD) yang dijabarkan kedalam 6 (enam) sub kegiatan strategis daerah (KSD) dengan target 17 (tujuh belas) rencana aksi sebagaimana dijabarkan dalam matriks dibawah ini :

No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Jumlah Rencana Aksi	Target Periode			
				B.03	B.06	B.09	B.12
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional	Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Dan Hak Penyandang Disabilitas	1	-	-	-	100%
		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	1	100%	100%	100%	100%
		Transformasi Digital	3	-	-	100%	100%
		Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	6	100%	100%	100%	100%
Jumlah Rencana Aksi			17				

Sumber : Monev KSD Tahun 2024

### 2.3.4 Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, pada tahun 2024 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional dengan target sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Ket

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber	Target	Ket
<b>Sasaran Khusus</b>					
1	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	e-Kinerja	94	%
2	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100	%
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	3,25	Nilai
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	100	Per센
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80	%
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	100	%
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100	%
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100	%
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71	%
<b>Sasaran Operasional</b>					
10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100	%
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100	%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber	Target	Ket
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100	%

**Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

## BAB. III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Indikator	Kategori Capaian	Rentang Nilai Capaian	
		Minimal	Maksimal
101% – 110%	Sangat Baik	110	120
100%	Baik	109	
80% – 99%	Cukup	70	89
60% – 79%	Kurang	50	69
0% – 50%	Sangat Kurang	0	49

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja juga merupakan representasi dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target dan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.

### 3.1 Capaian Kinerja ( Perjanjian Kinerja )

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	%	Ket
<b>Sasaran Strategis</b>							
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	e-SAKIP	319,53	320	100%	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber	Target	Realisasi	%	Ket
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	50,24	N/A	N/A	Nilai
<b>Sasaran Khusus</b>							
3	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	e-Kinerja	94	94,32	100%	%
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100	100	100%	%
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	3,25	4	123%	Nilai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	100	100	100%	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80	88,51	111%	%
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	100	100	100%	%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber	Target	Realisasi	%	Ket
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100	100	100%	%
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100	100	100%	%
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71	89,46	126%	%
<b>Sasaran Operasional</b>							
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100	100	100%	%
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100	100	100%	%
14	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100	100	100%	%
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja</b>							<b>104,63%</b>

Sumber : Monev Kinerja, 2024

## 3.2 Capaian Kinerja

### 3.2.1 Sasaran Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja sasaran strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara

Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1				
Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	Nilai	319,53	320	100,15%

Target pada indikator “ **Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD** ” yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri Instansi pada tahun 2023 yaitu sebesar 319,53 sehingga lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang hanya sebesar 304,53.

Perhitungan indikator “Indeks Sistem Merit” mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) aspek dengan menggunakan pembobotan, sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	10%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir	30%
4	Promosi dan Mutasi	10%
5	Manajemen Kinerja	20%
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%
7	Perlindungan dan Pelayanan	4%
8	Sistem Informasi	6%

Indikator penilaian terhadap seluruh aspek diatas dijabarkan kedalam beberapa Sub Aspek penilaian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut :

<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>	<b>Indikator</b>			
4	Sangat Baik	Apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan			
3	Baik	Apabila semua elemen yang diukur cukup lengkap namun terdapat elemen memenuhi ketentuan			
2	Kurang	Apabila semua elemen yang diukur kurang lengkap			
1	Buruk	Apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia			
		<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>	<b>Indeks</b>	<b>Sebutan</b>
IV	325 – 400		0.81 - 1		Sangat Baik
III	250 – 324		0.61 – 0.8		Baik
II	175 – 249		0.41 – 0.6		Kurang
I	100 – 174		0.2 – 0.4		Buruk

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 488 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai capaian Indeks Sistem Merit sebesar 350,5 dengan Kategori IV (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan	40	40	0	40
2	Aspek Pengadaan	40	32	8	40
3	Aspek Pengembangan Karir	130	60	22,5	82,5

No	Aspek Penilaian	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total
4	Aspek Promosi dan Mutasi	40	40	0	37,5
5	Aspek Manajemen Kinerja	80	70	0	75
6	Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	40	0	37,5
7	Aspek Perlindungan dan Pelayanan	16	16	0	16
8	Aspek Sistem Informasi	24	22	0	22
<b>Total Nilai</b>		<b>410</b>	<b>320</b>	<b>30,5</b>	<b>350,5</b>

Dari hasil penilaian yang dilakukan terkait "**Indikator Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD**" memperoleh capaian sebesar 320, capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 319,53 dengan persentase capaian sebesar 100,15%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dimaksud, tidak lepas dari penyelesaian dan ditindaklanjut yang dilakukan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh KASN pada penilaian sistem merit tahun 2022 yang meliputi :

1. Penetapan kamus dan standar kompetensi teknis Jabatan Administrator;
2. Peningkatan jumlah pegawai yang dilakukan assessment kompetensi;
3. Pengembangan sistem informasi manajemen talenta;
4. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku ASN secara berkala;
5. Melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian dengan membangun sistem informasi cuti dan sistem informasi kenaikan pangkat.

Selain itu, keberhasilan atas pencapaian indikator indeks sistem merit pada sub aspek dan sub aspek lingkup BKD juga didukung atas pelaksanaan rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) sebagai berikut :

NO	KSD	Sub Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan	Tersusunnya 100% kamus kompetensi teknis Jabatan Pengawas	B03	Tersusunnya 25% kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	100%
					B06	Tersusunnya 75% kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	100%
					B09	Tersusunnya 100% kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	100%
			Penerapan Manajemen Talenta	Tersusunnya rancangan Kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	B03	Rancangan kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	100%
				Tersedianya sistem informasi manajemen talenta yang selaras dengan petunjuk teknis pelaksanaan/implementasi manajemen talenta	B09	Laporan uji coba sistem informasi manajemen talenta yang selaras dengan petunjuk teknis pelaksanaan/implementasi manajemen talenta	100%
				Tersedianya kelompok rencana sukses hasil manajemen talenta	B12	Tersedianya kelompok rencana sukses Jabatan Pimpinan Tinggi	100%
				Tersedianya kelompok rencana sukses hasil manajemen talenta	B12	Tersedianya kelompok rencana sukses Jabatan Administrator dan Pengawas	100%
2	Transformasi Digital	Optimalisasi Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai	Terlaksananya Optimalisasi Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai	B09	Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu dalam rangka optimalisasi layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan Sistem Kepegawaian dan Kinerja Pegawai telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (helpdesk) contohnya : update, upgrade, versioning, patch, Surat Edaran/perubahan landasan hukum dari layanan SPBE, SOP, manual, helpdesk, pentest, optimasi keamanan aplikasi</li> <li>Analisis komparasi atau penyempurnaan layanan Sistem Kepegawaian dan Kinerja Pegawai</li> </ol>	100%	

Sasaran Strategis 2				
Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	50,24	N/A	N/A

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun dari 4 (empat) dimensi dimaksud yang menjadi kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah 3 (tiga) dimensi sebagai berikut :

a. Kualifikasi (bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

b. Kinerja (bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja.

c. Disiplin (bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, kategori dan sebutan tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

1. **“Sangat Tinggi”** yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
2. **“Tinggi”** yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
3. **“Sedang”** yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
4. **“Rendah”** yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
5. **“Sangat Rendah”** yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Sampai dengan laporan ini disusun Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang meliputi Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Disiplin periode Tahun 2024 belum ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara karena belum adanya jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Merujuk pada jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, bahwa rangkaian proses pengukuran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Peremejaan data dan/atau rekonsiliasi data pada sistem SI-ASN dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2024; serta
2. Penyampaian SPTJM atas hasil pengukuran yang dilaksanakan mandiri oleh instansi kedalam sistem SI-ASN paling lambat tanggal 7 agustus 2024.

Dalam surat dimaksud, Badan Kepegawaian Negara tidak menginformasikan waktu penetapan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Sebagai informasi, sesuai surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 388/B.BJ.01.03/SD/KR.V/2024 tentang Penyampaian Progres Pemantauan IP ASN Tahun 2023 pada Triwulan III 2024, diinformasikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 (data per 1 Oktober 2024) sebesar 85.54 dengan rincian sebagai berikut :

- A. Dimensi Kualifikasi sebesar 21.96

- B. Dimensi Kinerja sebesar 24,7
- C. Dimensi Kompetensi sebesar 33,89
- D. Dimensi Disiplin sebesar 4,99

Dalam rangka mendukung pencapaian (2) dua indikator kinerja sasaran strategis diatas, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 18 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.27.536.923.392,- atau setara 56,93% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 48.369.697.659,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	100%	100%
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	99,46%
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	37,36%
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100%	99,84%
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100%	95,02%
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	97,53%
		Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	100%
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	97,40%
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100%	99,34%
		Pembinaan Disiplin ASN	100%	83,72%
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	50%
		Evaluasi Disiplin ASN	100%	0%
		Pengelolaan Mutasi ASN	100%	43,51%
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	93,32%
		Pengelolaan Promosi ASN	100%	15,20%
		Pengelolaan Assessment Center	100%	77,05%

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100%	96,75%
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100%	75,27%

## 2. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah dalam RPD/Renstra

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPD dan Renstra :

- a. Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD;

Indikator Kinerja 1					
Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD					
Tahun	Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026
Target	279.53	295.03	304.53	304.53	314.53
Capaian	279.53	312.5	320	N/A	N/A
% Capaian	100%	105.92%	105%	N/A	N/A
% Capaian dengan target jangka menengah					101.74%

Mengacu pada data tabel diatas, bahwa indikator Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD tahun 2024 telah terealisasi sebesar 320 dari target yang ditetapkan sebesar 304.53 atau setara 105%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2026) yang telah ditetapkan dalam RPD/Renstra yaitu sebesar 314.53, tingkat pencapaiannya setara 101,74%. Untuk itu pada tahun 2024 ini BKD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh KASN pada penilaian sistem merit tahun 2022 yang meliputi :

1. Penetapan kamus dan standar kompetensi teknis Jabatan Administrator;
2. Peningkatan jumlah pegawai yang dilakukan assessment kompetensi;
3. Pengembangan sistem informasi manajemen talenta;

4. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku ASN secara berkala;
  5. Melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian dengan membangun sistem informasi cuti dan sistem informasi kenaikan pangkat.
- b. Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja 1					
Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN					
Tahun	Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026
Target	42,12	43,3	44,2	45,1	46
Capaian	50,36	N/A	N/A	N/A	N/A
% Capaian	119,56	N/A	N/A	N/A	N/A
% Capaian dengan target jangka menengah					N/A

Sampai dengan laporan ini disusun Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang meliputi Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Disiplin periode Tahun 2024 belum ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara karena belum adanya jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Merujuk pada jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, bahwa rangkaian proses pengukuran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Peremejaan data dan/atau rekonsiliasi data pada sistem SI-ASN dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2024; serta
2. Penyampaian SPTJM atas hasil pengukuran yang dilaksanakan mandiri oleh instansi kedalam sistem SI-ASN paling lambat tanggal 7 agustus 2024.

Dalam surat dimaksud, Badan Kepegawaian Negara tidak menginformasikan waktu penetapan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Sebagai informasi, sesuai surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 388/B.BJ.01.03/SD/KR.V/2024 tentang Penyampaian Progres Pemantauan IP ASN Tahun 2023 pada Triwulan III 2024, diinformasikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 (data per 1 Oktober 2024) sebesar 85.54 dengan rincian sebagai berikut :

- A. Dimensi Kualifikasi sebesar 21.96
- B. Dimensi Kinerja sebesar 24.7
- C. Dimensi Kompetensi sebesar 33.89
- D. Dimensi Disiplin sebesar 4.99

Berdasarkan penjabaran diatas, analisis perbandingan data capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah (tahun 2026) pada indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalisme ASN belum dapat dilakukan. Namun apabila mengacu pada data capaian sementara (per 1 Oktober 2024) yang disampaikan oleh Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, capaian Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) pada tahun 2023 sebesar 51,65 telah melebihi target jangka menengah (tahun 2026) yang telah ditetapkan dalam RPD/Renstra yaitu sebesar 46 atau setara 112,28%. Untuk itu, BKD Provinsi DKI Jakarta akan terus konsisten melakukan upaya-upaya diantaranya :

- Pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan PNS;
- Pelaksanaan pencantuman gelar bagi PNS;
- Pelaksanaan bimtek pembinaan disiplin kepada pegawai ASN secara berkala;
- Pelaksanaan sosialisasi kode etik dan kode perilaku kepada pegawai ASN secara berkala;
- Asistensi penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan penilaian kinerja pegawai pada Perangkat Daerah secara berkala;

- Rekonsiliasi secara berkala dengan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan pemutakhiran dan penyelarasan data pegawai dalam SIMPEG dan SI-ASN.

Dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta upaya berkelanjutan dalam mengintegrasikan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra.

### 3. Perbandingan Capaian Nasional

#### ❖ Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD

Bahwa berdasarkan informasi yang termuat dalam publikasi melalui website Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya dapat diperoleh data capaian Indeks Sistem Merit (pada keseluruhan aspek dan sub aspek) di beberapa Instansi Pemerintah Daerah sehingga perbandingan data capaian Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD secara nasional tidak dapat dilakukan.

Berikut capaian Indeks Sistem Merit secara keseluruhan Aspek dan Sub Aspek pada beberapa Instansi Pemerintah Daerah tahun 2024 hasil penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) :

No	Instansi Pemerintah	Nilai Indeks	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	400	Sangat Baik
2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	383	Sangat Baik
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	353.5	Sangat Baik
4	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	350.5	Sangat Baik
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	343.5	Sangat Baik
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	336	Sangat Baik

No	Instansi Pemerintah	Nilai Indeks	Kategori
7	Pemerintah Provinsi Riau	325.5	Sangat Baik
8	Pemerintah Provinsi Lampung	298.5	Baik
9	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	264	Baik
10	Pemerintah Provinsi Bengkulu	256.5	Baik

*Sumber : Laporan Publikasi BKN, 2024*

Berdasarkan laporan publikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), diperoleh informasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu Instansi Pemerintah secara nasional yang mendapatkan hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori “Sangat Baik”.

#### ❖ Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN

Capaian indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 secara nasional belum dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga capaianya belum dapat diperbandingkan. Namun berdasarkan surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 388/B.BJ.01.03/SD/KR.V/2024 tentang Penyampaian Progres Pemantauan IP ASN Tahun 2023 pada Triwulan III 2024, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta yang mendapatkan hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori “Tinggi”. Berikut ini disajikan data perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 (per 1 Oktober 2024) khusus Instansi yang berada di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta:

Tabel. Capaian Sementara IP ASN Tahun 2023

No	Instansi	Nilai IP ASN Juli 2024	Nilai IP ASN Agt 2024	Nilai IP ASN Sep 2024
1.	Provinsi DKI Jakarta	69.77	82.98	85.54
2.	Provinsi Lampung	60.66	78.72	78.9
3.	Kabupaten Lampung Tengah	59.29	74.94	75.0
4.	Kabupaten Lampung Timur	68.03	80.56	81.07
5.	Kabupaten Lampung Barat	71.07	80.51	81.37
6.	Kabupaten Lampung Selatan	59.75	76.24	76.67
7.	Kabupaten Lampung Utara	57.76	74.1	74.3
8.	Kabupaten Pesawaran	61.07	77.7	78.36
9.	Kabupaten Pringsewu	61.23	77.02	77.16
10.	Kabupaten Tanggamus	62.24	77.7	77.99
11.	Kabupaten Mesuji	61.23	77.21	77.28
12.	Kabupaten Tulang Bawang	59.01	76.93	77.01
13.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	53.79	66.58	77.35
14.	Kabupaten Pesisir Barat	57.13	71.57	72.47
15.	Kabupaten Way Kanan	76.61	83.57	83.62
16.	Kota Bandar Lampung	58.65	76.85	76.99
17.	Kota Metro	56.18	82.36	84.39
18.	Provinsi Kalimantan Barat	64.59	78.02	81.36
19.	Kabupaten Mempawah	43.81	53.41	75.14
20.	Kabupaten Ketapang	66.14	78.28	78.3
21.	Kabupaten Kayong Utara	64.41	76.83	77.61
22.	Kabupaten Kapuas Hulu	55.28	70.13	76.64
23.	Kabupaten Melawi	55.76	70.06	71.02
24.	Kabupaten Sintang	61.41	76.12	76.31
25.	Kabupaten Sambas	59.81	74.4	77.4
26.	Kabupaten Sanggau	55.98	70.21	70.7
27.	Kabupaten Sekadau	59.75	76.3	76.37
28.	Kabupaten Kubu Raya	59.92	75.99	76.05
29.	Kabupaten Landak	60.39	74.78	75.8
30.	Kabupaten Bengkayang	58.81	75.95	76.2
31.	Kota Pontianak	62.7	77.85	78.00
32.	Kota Singkawang	47.81	76.55	76.62

Sumber : Surat Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta

#### 4. Analisa Efisiensi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Badan Kepegawaian Daerah turut ambil peran dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu

dengan melakukan pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal dan efisiensi anggaran.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan data eksisting pegawai per tanggal 31 Desember 2024, pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi berjumlah 233 orang, jumlah ini berkurang sebanyak 8 orang dari jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2023 yang berjumlah 241 orang. Berdasarkan data tersebut, secara umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas mutu layanan kepegawaian.

b. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n (AAP_{Programi} \times COP_i) - RA_{Programi}}{\sum_{i=1}^n AAP_{Programi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- |             |  |
|-------------|--|
| Eop         | : efisiensi Output Program tingkat unit eselon I |
| AA Programi | : alokasi anggaran program i                     |
| RA Programi | : realisasi anggaran program i                   |
| COPi        | : capaian Output Program i                       |
| n           | : jumlah program pada suatu unit eselon I        |

Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

Capaian Output Program									100,00%
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU	COP per Program	CP per UKP I/II
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	Nilai	319.53	320	100.15%	100.15%	100.15%	100.15%

Efisiensi Output Program									20%
No	Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU)-RA	Efisiensi	Realisasi anggaran
1	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	101,63%	48.369.697,659	27.536.923,392	48.440.845.150,31	20.903.921,758	43,22%	56.93
Nilai Efisiensi									100%

Capaian Sasaran Program									100,00%
No.	IKU	Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CSP per SP	CSP per Program	CSP per UE I
1	Program Kepegawaian Daerah	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	IKSK A.1.1	319.53	320	100.15%	100.15%	100.15%	100.15%

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta pada program kepegawaian daerah dalam rangka pencapaian indikator Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD adalah sebesar 20%.

### 3.2.2 Indikator Kinerja Program

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya dituangkan ke dalam program dan indikator kinerja yang pencapaiannya dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Realisasi capaian indikator kinerja program

Program 1 : Program Kepegawaian Daerah				
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Sistem Merit				
Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	100%
Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	Nilai	37.5	40	107%
Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	Nilai	59.53	60	101%
Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	Nilai	112.5	110	98%
<b>Rata - Rata Capaian</b>				<b>101.50%</b>

Berdasarkan tabel di atas, program kepegawaian daerah memiliki rata – rata capaian sebesar 101.50 %, namun terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin disebabkan karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BKN terhadap proses monitoring dan evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum cukup memadai karena belum dapat menyajikan data analisis penyebab masalah serta penyusunan strategi/solusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan kinerja.

Pencapaian indikator kinerja program didukung melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 18 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.27.536.923.392,- atau setara 56.93% dari total pagu anggaran sebesar Rp.48.369.697.659,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	100%	100%

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
DAERAH	DAERAH	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	99.46%
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	37.36%
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100%	99.84%
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100%	95.02%
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	97.53%
		Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	100%
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	97.40%
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100%	99.34%
		Pembinaan Disiplin ASN	100%	83.72%
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	50%
		Evaluasi Disiplin ASN	100%	0%
		Pengelolaan Mutasi ASN	100%	43.51%
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	93.32%
		Pengelolaan Promosi ASN	100%	15.20%
		Pengelolaan Assessment Center	100%	77.05%
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100%	96.75%
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100%	75.27%

### Program 2 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja 2	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	100%

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di ukur berdasarkan hasil pengukuran mandiri survey kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap penerima layanan dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00

Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30

Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

Agregat indeks terhadap hasil

- Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan;
- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran 4 (empat) bahwa capaian pada Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 4 (empat) dari yang ditargetkan sebesar 4 (empat) dalam dokumen perjanjian kinerja atau setara 100 %. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dimaksud, BKD melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam 15 (lima belas) Sub Kegiatan dan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 162.029.915.257,- atau setara 96.42% dari total pagu anggaran sebesar

Rp. 168.049.661.234,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96.28%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	84.71%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	82.55%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	98.38%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	98.76%
		Penyediaan Bahan/Material	100%	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	83.38%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	99.95%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	95.40%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99.74%
		Pengadaan Mebel	100%	99.78%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	95.88%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	93.56%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99.52%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100.00%

### 3.2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Selain didukung oleh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja sasaran juga tidak terlepas dari pencapaian beberapa rencana aksi KSD. Sebagai

informasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi, pada tahun 2024 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 1 (tiga) kegiatan strategis daerah (KSD) yang dijabarkan kedalam 6 (lima) sub kegiatan strategis daerah dengan target 17 (tujuh belas) rencana aksi yang secara umum rata-rata capainnya sebesar 100%. Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik pencapaian rencana aksi KSD secara triwulanan :

NO	KSD	Sub Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>ASISTEN PEMERINTAHAN</b>							
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global	B09	Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju Kota Global	100%
			Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan	Tersusunnya 100% kamus kompetensi teknis jabatan Pengawas	B03	Tersusunnya 25% kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	100%
			B06		Tersusunnya 75% kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	100%	
			B09		Tersusunnya 100% kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	100%	
			Pembaharuan Kepgub 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Pembaharuan Kepgub 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	B06	Rancangan Pembaharuan Kepgub 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%
			B09		Tersampaikannya Rancangan Pembaharuan Kepgub 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur untuk ditandatangani	100%	
			Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	B03	Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	100%
			Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024	B06	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90%	100%
			B12		TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95%	100%	

NO	KSD	Sub Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8	9
2	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penerapan Manajemen Talenta	Tersusunnya rancangan Kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	B03	Rancangan kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta	100%	
				B09	Laporan uji coba sistem informasi manajemen talenta yang selaras dengan petunjuk teknis pelaksanaan/implementasi manajemen talenta	100%	
				B12	Tersedianya kelompok rencana sukses hasil manajemen talenta	Tersedianya kelompok rencana sukses Jabatan Pimpinan Tinggi	100%
				B12	Tersedianya kelompok rencana sukses hasil manajemen talenta	Tersedianya kelompok rencana sukses Jabatan Administrator dan Pengawas	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	B03	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2)	100%	
				B06	1. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 2. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024	100%	
				B09	Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2024)	100%	
		Penetapan Dokumen Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024	Ditetapkannya Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024	B03	Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024	100%	
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	B03	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023	100%	
				B06	1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024	100%	
				B09	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	100%	
				B12	1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024	100%	

NO	KSD	Sub Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8	9
3	Transformasi Digital		Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	B03	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id	100%
			Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B09	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	100%
			Penyusunan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE	Tersusunnya Usulan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2025	B12	Laporan Usulan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2025 (Disampaikan ke Biro ORB)	100%
			Optimalisasi Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai	Terlaksananya Optimalisasi Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai	B09	Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu dalam rangka optimalisasi layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai memuat : 1. Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan Sistem Kepegawaian dan Kinerja Pegawai telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui pengujian kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (helpdesk) contohnya : update, upgrade, versioning, patch, Surat Edaran/perubahan landasan hukum dari layanan SPBE, SOP, manual, helpdesk, pentest, optimasi keamanan aplikasi 2. Analisis komparasi atau penyempurnaan layanan Sistem Kepegawaian dan Kinerja Pegawai	100%
		Implementasi Manajemen Risiko SPBE	Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	B12	Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	100%	
<b>ASISTEN KESRA</b>							
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Skrining Kesehatan Jiwa bagi Seluruh ASN	Tersosialisasikannya skrining kesehatan jiwa kepada Perangkat Daerah Terinformasikannya infografis skrining kesehatan jiwa melalui e-TPP	B03	Tersosialisasikannya skrining kesehatan jiwa kepada Perangkat Daerah Terinformasikannya infografis skrining kesehatan jiwa melalui e-TPP	100%
					B06	Tersedianya infografis hasil skrining kesehatan jiwa pada e-TPP	
					B09	Tersosialisasikannya infografis terkait kesehatan mental bagi pegawai ASN pada e-TPP	
					B12	Tersedianya data hasil skrining kesehatan jiwa pada e-TPP	

NO	KSD	Sub Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8	9
5		Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Ekonomi Inklusif	Terlaksananya Perluasan, Pemantauan dan evaluasi dalam setiap rekrutmen pegawai atau pekerja untuk penyediaan formasi penyandang disabilitas minimal 2% dari formasi yang tersedia di lingkungan pemprov DKI Jakarta	B12	1 dokumen hasil pemantauan dan evaluasi rekrutmen ASN untuk penyediaan formasi penyandang disabilitas minimal 2% dari formasi yang tersedia	100%
6		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	B03	1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%
					B06	1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%
					B09	1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%
					B12	1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	100%

## Grafik Capaian Triwulan I

### Kegiatan Strategis Daerah 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Export

TA24-B03

TA24-B06

TA24-B09

TA24-BI2

Statistik

Maret 2024

Target Tercapai

9

Target Tercapai (perbaikan)

0

Target Tidak Sempurna

0

Target Tidak Tercapai

0

Verifikasi

0

Tidak Lapor

0

TOTAL 9 Renaksi

>100 | 100 lapor terkembal | 100 > x > 80 | 60 > x | selesai lapor dan belum verifikasi | belum input realisasi

Grafik



Target Tercapai | Target Tercapai (perbaikan) | Target Belum Sempurna | Target Tidak Tercapai | Menunggu Verifikasi | Belum Melapor

## Grafik Capaian Triwulan II

### Kegiatan Strategis Daerah 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Export

TA24-B03

TA24-B06

TA24-B09

TA24-BI2

Statistik

Juni 2024

Target Tercapai

7

Target Tercapai (perbaikan)

0

Target Tidak Sempurna

0

Target Tidak Tercapai

0

Verifikasi

0


Tidak Lapor

0

TOTAL 7 Renaksi

>100 | 100 lapor terkembal | 100 > x > 80 | 60 > x | selesai lapor dan belum verifikasi | belum input realisasi

Grafik




Target Tercapai | Target Tercapai (perbaikan) | Target Belum Sempurna | Target Tidak Tercapai | Menunggu Verifikasi | Belum Melapor

Kegiatan Strategis


### Grafik Capaian Triwulan III

#### Kegiatan Strategis Daerah 2024



### Grafik Capaian Triwulan IV

#### Kegiatan Strategis Daerah 2024



Dari hasil evaluasi sebagaimana ditampilkan dalam grafik-grafik diatas, diperoleh informasi bahwa seluruh target rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) yang ditetapkan pada triwulan I, III dan IV dapat tercapai seluruhnya. Adapun data rekapitulasi capaian rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) tahun 2024 secara rinci disajikan dalam lampiran 5 (lima).

### **3.2.4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional**

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, pada tahun 2024 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus dan 3 Indikator Sasaran Operasional dengan target sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Ket
<b>Sasaran Khusus</b>						
1	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	e-Kinerja	94	94.32	%
2	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Percentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100	100	%
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	3.25	4	Nilai
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Percentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	100	100	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber	Target	Realisasi	Ket
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Percentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80	88.51	%
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Percentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	100	100	%
7	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Percentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100	100	%
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Percentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100	100	%
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Percentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71	89.46	%

#### Sasaran Operasional

10	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Percentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100	100	%
11	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Percentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100	100	%
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Percentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100	100	%

Dalam pencapaian indikator kinerja organisasi (sasaran startegis, sasaran khusus maupun sasaran operasional) juga didukung dengan beberapa sumber daya yang terdiri dari:

a. Sumber Daya Anggaran

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang kepegawaian yakni tercermin pada anggaran program kepegawaian daerah mencakup terkait indikator Indeks Sistem Merit dan Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 189.566.838.649 dari total pagu

anggaran sebesar Rp. 216.419.358.893 atau capaian sebesar 87.59% dengan capaian efisiensi sebesar 43,22% dari nilai total anggaran.

#### b. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan SDM dan pengembangan kapasitas serta kompetensi ASN BKD Provinsi DKI Jakarta melalui program – program kediklatan khusus peningkatan kompetensi bidang keilmuan yang menjadi tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta diantaranya :

Tahun	No	Nama Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta
2024	1	Program Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship,	1
	2	Pelatihan Fungsional Pranata SDM Aparatur	8
	3	Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur	2
	4	Asesi Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur	2
	5	Pelatihan Feedback Hasil Assessment Center	4
	6	Komunikasi Publik	2
<b>Total</b>			<b>19</b>

#### c. Sumber Daya Teknologi

Digitalisasi layanan kepegawaian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengembangan aplikasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi Sistem Informasi Kenaikan Pangkat (SIPANGKAT), Sistem Informasi Cuti, Sistem Infromasi Manajemen Talenta (*Talent Pool*), serta Sistem Informasi Registrasi ASN (SIREG ASN).

### 3.3 Realisasi Anggaran

Berikut ini disajikan informasi komposisi Perubahan APBD BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 :

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
		<b>Total Belanja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024</b>		<b>216,419,358,893.00</b>	<b>189,566,838,649.00</b>	<b>87.59%</b>	
		<b>Total Belanja Program Kepegawaian Daerah</b>		<b>48,369,697,659.00</b>	<b>27,536,923,392.00</b>	<b>56.93%</b>	
		<b>Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit</b>		<b>38,891,435,334.00</b>	<b>20,704,802,067.00</b>	<b>53.24%</b>	
1	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	599,649,750.00	599,649,750.00	100.00%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	208,450,000.00	207,315,000.00	99.46%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	28,424,302,664.00	10,618,155,950.00	37.36%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	745,160,000.00	743,960,000.00	99.84%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	6,826,925,420.00	6,487,188,867.00	95.02%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,473,097,500.00	1,436,777,500.00	97.53%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	613,850,000.00	611,755,000.00	99.66%	
		<b>Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit</b>		<b>724,436,765.00</b>	<b>670,366,765.00</b>	<b>92.54%</b>	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	171,000,000.00	166,550,000.00	97.40%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	428,975,000.00	426,155,000.00	99.34%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	88,461,765.00	74,061,765.00	83.72%		
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7,200,000.00	3,600,000.00	50.00%		
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	28,800,000.00	-	0.00%		
		<b>Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit</b>		<b>2,077,500,000.00</b>	<b>979,010,000.00</b>	<b>47.12%</b>		
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	756,000,000.00	328,905,000.00	43.51%		
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	575,050,000.00	536,650,000.00	93.32%		
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	746,450,000.00	113,455,000.00	15.20%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah	
		<b>Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit</b>		<b>6,676,325,560.00</b>	<b>5,182,744,560.00</b>	<b>77.63%</b>		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	6,399,925,560.00	4,931,044,560.00	77.05%		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	203,200,000.00	196,600,000.00	96.75%		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	73,200,000.00	55,100,000.00	75.27%		
			<b>Total Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>168,049,661,234.00</b>	<b>162,029,915,257.00</b>	<b>96.42%</b>		
			<b>Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan</b>	<b>134,488,328,088.00</b>	<b>129,479,638,507.00</b>	<b>96.28%</b>		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134,464,587,004.00	129,459,528,507.00	96.28%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23,741,084.00	20,110,000.00	84.71%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah		
<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>4,173,224,397.00</b>	<b>3,624,475,908.00</b>	<b>86.85%</b>				

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	947,277,945.00	782,024,442.00	82.55%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,802,768.00	62,766,442.00	98.38%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	424,549,838.00	419,272,464.00	98.76%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	115,099,000.00	115,099,000.00	100.00%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,255,586,252.00	1,880,799,290.00	83.38%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	318,150,000.00	317,997,500.00	99.95%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48,758,594.00	46,516,770.00	95.40%	
		<b>Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,196,741,890.00</b>	<b>1,194,956,340.00</b>	<b>99.85%</b>	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	690,015,960.00	688,242,600.00	99.74%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	506,725,930.00	506,713,740.00	96.75%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>201,816,682.00</b>	<b>196,056,675.00</b>	<b>97.15%</b>	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		80,271,682.00	75,099,450.00	93.56%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		121,545,000.00	120,957,225.00	99.52%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	<b>Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien</b>			<b>27,989,550,177.00</b>	<b>27,534,787,827.00</b>	<b>98.38%</b>	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel		17,920,776,356.00	17,880,771,727.00	99.78%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10,068,773,821.00	9,654,016,100.00	95.88%	

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, bahwa dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 216.419.358.893,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 189.566.838.649,-** atau **87.59%**. Persentase penyerapan tahun 2024 ini menurun apabila dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi dengan tingkat persentase sebesar **96.49%**. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang realisasi anggaran nya belum optimal sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	28,800,000	-	-	Realisasi anggaran tidak optimal karena sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik/kode perilaku ASN yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Majelis Kode Etik (khususnya kategori pelecehan seksual) yang dalam proses tindaklanjutnya memerlukan pendampingan narasumber psikolog forensik.
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	28,424,302,664	10,618,155,950	37.35%	Realisasi anggaran tidak optimal karena terdapat perubahan jumlah titik lokasi ujian pada tahapan seleksi kompetensi, dari yang direncanakan, hal tersebut disesuaikan dengan jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi serta persetujuan atas titik lokasi yang disetujui oleh Tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung (sewa laptop, meja, AC satandaing, makan dan minum panitia serta honorarium pengawas ujian tidak dapat terealisasi optimal.
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	73,200,000	55,100,000	75.27%	Realisasi anggaran tidak optimal karena pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sehingga target pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan fungsional tidak dapat terealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	756,000,000	328,905,000	43.51%	Pada aktivitas Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di BKD dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi target pelaksanaan sidang baperjab dan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural tidak dapat terealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan karena pelaksanaan pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	746,450,000	113,455,000	15.20%	Pada aktivitas seleksi terbuka jabatan rencana untuk mengisi beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong di triwulan IV tidak terealisasi karena belum adanya rekomendasi dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Direktorat Wasdal BKN sehingga anggaran honorarium tim panitia seleksi tidak dapat direalisasikan secara optimal.
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	6,399,925,560	4,931,044,560	77.05%	Pada aktivitas pelaksanaan uji kompetensi, dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan pengembangan sistem CAT yang dalam perencanaan akan diselesaikan pd bulan oktober. Namun, pengembangan sistem CAT tsb belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 sehingga pelaksanaan uji kompetensi masih dilakukan dengan menggunakan sistem CAT eksisting yang berpengaruh terhadap kapasitas pelaksanaan uji kompetensi pada setiap batch.

# BAB. IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal tersebut tergambar melalui pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana data berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
<b>Sasaran Strategis</b>							

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	319,53	320	100,15%	Penyelesaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh KASN pada penilaian sistem merit tahun 2022 yang meliputi : 1) Penetapan kamus dan standar kompetensi teknis Jabatan Administrator; 2) Peningkatan jumlah pegawai yang dilakukan assessment kompetensi; 3) Pengembangan sistem informasi manajemen talenta; 4) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku ASN secara berkala; 5) Melaksanakan digitalisasi layanan kepegawaian dengan membangun sistem informasi cuti dan sistem informasi kenaikan pangkat.	Tercapai
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	50,24	N/A	N/A	Sampai dengan laporan ini disusun Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang meliputi Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Disiplin periode Tahun 2024 belum ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara karena belum adanya jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Merujuk pada jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 yang disampaikan melalui surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal	Data Belum Rilis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
						<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, bahwa rangkaian proses pengukuran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>Peremejaan data dan/atau rekonsiliasi data pada sistem SI-ASN dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Juli 2024; serta</p> <p>Penyampaian SPTJM atas hasil pengukuran yang dilaksanakan mandiri oleh instansi kedalam sistem SI-ASN paling lambat tanggal 7 agustus 2024.</p> <p>Dalam surat dimaksud, Badan Kepegawaian Negara tidak menginformasikan waktu penetapan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Sebagai informasi, sesuai surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 388/B.BJ.01.03/SD/KR.V/2024 tentang Penyampaian Progres Pemantauan IP ASN Tahun 2023 pada Triwulan III 2024, diinformasikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 (data per 1 Oktober 2024) sebesar 85.54 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Dimensi Kualifikasi sebesar 21.96</p> <p>Dimensi Kinerja sebesar 24.7</p> <p>Dimensi Kompetensi sebesar 33.89</p> <p>Dimensi Disiplin sebesar 4.99</p>	
<b>Sasaran Khusus</b>							

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
3	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	94	94	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	88,51	111%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
11	Tercapainya Target Kinerja	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas	71	89,46	126%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target	Tercapai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		Upaya	Ket
				Capaian	%		
	Anggaran atas Aspek Implementasi	aspek Implementasi				indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	
<b>Sasaran Operasional</b>							
12	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai
14	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan target indikator kinerja untuk memitigasi potensi permasalahan yang akan menghambat pencapaian target kinerja	Tercapai

## 4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana aksi perjanjian kinerja yang berkontribusi langsung dengan upaya peningkatan capaian indikator kinerja sasaran strategis meliputi nilai indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD dan nilai dimensi kinerja, kualifikasi dan disiplin pada indeks profesionalitas ASN.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi pemerintah pusat, mengingat terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BKD Provinsi DKI Jakarta yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti BKN, dan Kementerian PAN dan RB dan lain-lain.

**Lampiran 1 :**  
**Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BKD Provinsi DKI Jakarta**  
**Tahun 2023 - 2026**

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 3a Tahun 2023  
Tanggal : 16 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026**

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah
2. Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD;
  - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian Pegawai;
  - d. penyusunan formasi kebutuhan Pegawai;
  - e. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;
  - f. pelaksanaan penempatan dan mutasi Pegawai;
  - g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin Pegawai;
  - h. pembinaan dan pengembangan kinerja Pegawai;
  - i. pengembangan karir Pegawai;
  - j. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional dan potensi Pegawai;
  - k. pelaksanaan konseling Pegawai;

4. Fungsi :  
l. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional;  
m. penyusunan standar kompetensi;  
n. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan Pegawai;  
o. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;  
p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;  
q. pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumentasi kepegawaian daerah;  
r. pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;  
s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;  
t. pembinaan pegawai KORPRI Provinsi DKI Jakarta;  
u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BKD;  
v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan BKD;  
w. pengelolaan karsipan, data dan informasi SKD; dan  
x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Formulasi Perhitungan
1.	Perbaikan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Nilai indeks	295.03	304.53	304.53	314.53	<p>Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit yang menjadi kewenangan BKD dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (10%);</li> <li>2. Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada aspek Pengadaan (10%);</li> <li>3. Sub Aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 pada aspek Pengembangan karir (30%);</li> <li>4. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi (10%);</li> <li>5. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja (20%);</li> <li>6. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%);</li> <li>7. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (4%);</li> <li>8. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi (6%).</li> </ol>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Formulasi Perhitungan
2.	Peningkatan profesionalitas dan kinerja ASN	Nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin pada indeks profesionalitas ASN	Nilai indeks	43.3	44.2	45.1	46	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi dibagi indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibya  
NIP 196507191985032002

**Lampiran 2 :  
Dokumen Perjanjian Kinerja  
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Qibtya  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono  
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Maria Qibtya  
NIP 196507191985032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Maria Qibya  
 NIP : 196507191985032002  
 Jabatan : Kepala Badan  
 Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>										
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;            b. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit yang menjadi kewenangan BKD dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <p>a. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (10%);            b. Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada aspek Pengadaan (10%);            c. Sub Aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 pada aspek Pengembangan karir (30%);            d. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi (10%);            e. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja (20%);            f. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%);            g. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (4%);            h. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi (6%).</p> <p>Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit :</p> <p>a. Kategori IV, nilai 325-400, sebutan Sangat Baik            b. Kategori III, nilai 250-324, sebutan Baik            c. Kategori II, nilai 175-249, sebutan Kurang            d. Kategori I, nilai 100-174, sebutan Buruk</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Aplikasi Si PINTER (KASN)</p>	N/A	N/A	N/A	319,53	319,53	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</li> <li>b. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</li> </ul> <p>Definisi :</p> <p>Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p> <p>Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN sesuai kewenangan BKD mencakup 3 dimensi dengan metode pembobotan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensi kualifikasi (25%);</li> <li>Dimensi kinerja (30%);</li> <li>Dimensi disiplin (5%).</li> </ul> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedoman Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>SIMPEG dan SAPK</p>	N/A	N/A	N/A	50,24	50,24	Nilai
<b>Sasaran Khusus</b>										
3	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan ASN Pemprov. DKI Jakarta terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>b. Permenpan 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>3. Pergub 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</li> </ul> <p>Cara Pengukuran :</p> <p>Agregat Indeks Terhadap Nilai Kepuasan Pelayanan Kepegawaian kategorisasi mempedomani PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 :</p> <p>Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00</p> <p>Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30</p>	N/A	94	94	94	94	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60</p> <p>Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survei 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99</p> <p>Rata-rata nilai indeks kepuasan pelayanan kepegawaian BKD dan Suku Badan selama 12 bulan.</p> <p>Sumber Data : Hasil Pengukuran Mandiri</p>						
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Percentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</li> <li>b. Percentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</li> <li>c. Percentase respon terhadap krisis komunikasi.</li> <li>d. Percentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</li> </ul> <p>Metode Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</li> <li>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</li> <li>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</li> <li>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</li> </ul>	100	100	100	100	100	Persen
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</li> <li>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</li> </ul> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</li> <li>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</li> <li>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</li> <li>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke wajib / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</li> <li>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</li> <li>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</li> <li>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</li> </ul> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</li> <li>2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</li> </ol> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
6	Terkelola Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot 5%</li> <li>PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD</li> <li>b. Bobot 85%</li> <li>PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</li> <li>c. Bobot 10%</li> </ul> <p>PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</li> <li>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</li> </ul>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menykseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>)</li> <li>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</li> <li>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</li> </ul> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa        5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat        5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat        5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin        5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan        5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya        5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bigbox LKPP</li> <li>b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</li> </ul>						
8	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</li> <li>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam <a href="https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id">https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</a></p> <p>Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PlnAr BPSDM</p>						
9	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :            a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta            b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> $[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] \times 100\%$ <p>Output Sasaran :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II</p> <p>Triwulan IV :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>						
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Percentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</li> </ul> <p>Sumber Data : e-SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.</li> </ul> <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.</li> <li>- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</li> <li>- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</li> </ul> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;</li> <li>b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan</li> <li>c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</li> </ul> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</li> </ul> <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>&gt; 60 s.d 70 = cukup</p> <p>&gt; 70 s.d 90 = Baik</p> <p>&gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
<b>Sasaran Operasional</b>										
12	Tersesailkannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran :  Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
13	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran  Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran  (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta.

Heru Budi Hartono

Jakarta, Januari 2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta.

Muna Qistya  
NIP 196507191985032002

**RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	319,53	RA1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global  RA2. Penerapan Manajemen Talenta	KK1.1 Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global  KK2.1 Tersusunnya rancangan Kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta  KK2.2 Terlaksanannya uji coba sistem informasi Manajemen Talenta yang selaras dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta  KK2.3 Tersedianya kelompok rencana sukses hasil Manajemen Talenta	T/O1.1.1. Dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju Kota Global  T/O2.1.1. Rancangan kebijakan yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta  T/O2.2.1. Laporan uji coba sistem informasi Manajemen Talenta yang selaras dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan/Implementasi Manajemen Talenta  T/O2.3.1. Tersedianya kelompok rencana sukses Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Pengawas	Tw 3  Tw 1  Tw 3  Tw 4
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	50,24	RA1. Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai  RA2. Pemutakhiran data pendidikan pegawai melalui pencatuman gelar	KK1.1 Tersusunnya kebijakan yang mengatur tentang Tim Pengelolaan Kinerja  KK1.2 Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Kinerja  KK1.3 Tersusunnya Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai  KK2.1 Tersedianya dokumen persetujuan pencatuman gelar bagi pegawai	T/O1.1.1. Kebijakan Tim Pengelolaan Kinerja  T/O1.2.1. Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Kinerja  T/O1.3.1. Laporan uji coba sistem Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai  T/O2.1.1. Tersusunnya Surat Edaran yang mengatur tentang Penantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan  T/O2.1.2. Terfaiksananya sosialisasi Surat Edaran yang mengatur tentang Penantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan	Tw 1  Tw 3  Tw 4  Tw 1  Tw 2

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
						T/O2.1.3. Laporan peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang usulan pencantuman gelarnya telah disetujui periode Triwulan IV	TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta,  
2024  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya  
NIP 196507191985032002

**Lampiran 3 :**  
**Dokumen Rencana Aksi**  
**Perjanjian Kinerja Kepala BKD**  
**Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024**



Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Pembinaan Disiplin ASN	202,161,765	Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai  Kajian Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	400	Orang	TW I : TW II : 200 TW III : 200 TW IV : -					
							Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1,200,000	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Evaluasi Disiplin ASN	58,200,000	Sidang dan Monitoring Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	4	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Pengelolaan Mutasi ASN	459,550,000	Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD  Supervisi/Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	575,050,000	Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta  Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Pengelolaan Promosi ASN	746,450,000	Seleksi Terbuka Jabatan  Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Pengelolaan Assessment Center	4,311,525,560	Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan Pegawai  Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  Pengembangan Alat ukur Psikologi Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  Peningkatan Pemahaman Konseling Dasar Bagi Pengelola Kepegawai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 2					
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	203,200,000	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	600	Orang	TW I : 150 TW II : 150 TW III : 150 TW IV : 150					
							Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	73,200,000	Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	800	Orang	TW I : 200 TW II : 200 TW III : 200 TW IV : 200					

Tujuan						Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan				Keterangan
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Output			Volume	Satuan	Target		
						8	9		10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6											
						Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1,927,262,792	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga & Kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta Pemberian Karangan Bunga bagi Anggota KORPRI yang Wafat Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Alquran (STQ) bagi Aparatur Provinsi DKI Jakarta Pembinaan Peserta Seleksi Tilawatil Alquran (STQ) bagi Aparatur Provinsi DKI Jakarta Keikutsertaan MTQ ASN Tingkat Nasional Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1				
						Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	85,450,000	Pembekalan Pegawai yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Pelayanan Pensiun Terpadu PNS di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1				
						Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	516,609,274	Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1				

Tujuan						Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan			
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target							Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output						
						8	9	10						11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
									Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat											
							Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1							
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	115,100,000	Pelayanan Pensiun Terpadu PNS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1							
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	448,743,989	Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara Penyelegaraan Wawasan Keagamaan Islam KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1							
							Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Kota Administrasi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1							

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	83,560,000	Pelayanan Pensiun Terpadu PNS Di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat  Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 IW III : 1 TW IV : 1					
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	443,106,418	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat  Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat  Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat  Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat  Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat  Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1					
							Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah / Pelantikan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	119,350,000	Pelayanan Pensiun Terpadu ASN di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan  Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	466,431,433	Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan  Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan  Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1					

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan									
									Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan									
									Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan									
									Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah / Pelantikan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			
									Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	93,900,000	Pelayanan Pensiun Terpadu PNS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) di Lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			
									Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	486,429,144	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1			
									Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah / Pelantikan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	150,552,590,110	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250	Orang / Bulan	TW I : 240 TW II : 240 TW III : 240 TW IV : 250											
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK									
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19,412,333	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1											
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525,902,277	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3											
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,003,050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -											
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	261,599,783	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1											
	Penyediaan Bahan/Material	69,600,000	Penyediaan BBM KDO	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1											
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291,246,704	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1											
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	249,525,000	Penataan Arsip BKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1											
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30,197,982	Penyediaan Aplikasi Rapat Virtual	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1											
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	383,616,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3											
	Pengadaan Mebel	928,615,294	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : -											
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,001,574,942	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51	Unit	TW I : - TW II : 3 TW III : 20 TW IV : 28											

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Ijuk dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68,955,106	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 3 TW IV : 3					
									Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus									
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,824,000	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	TW I : - TW II : 20 TW III : 30 TW IV : 30					
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,148,144	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,429,032	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,455,910	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34,892,872	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1					
							Penyediaan Bahan/Material	45,499,000	Penyediaan BBM KDO Khusus	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,876,288	Rapim Internal KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18,560,612	Penyediaan Aplikasi Rapat Virtual	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	549,093,288	Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Caraka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,274,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67,166,419	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 4 TW IV : 2					
							Penyediaan jasa perijinan KDO											
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,412,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 14					
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	499,054	Pelaksanaan Pembelian Material	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,448,323	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,477,171	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33,480,875	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -					
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38,270,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD											
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,274,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148,774,015	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	TW I : - TW II : 7 TW III : - TW IV : -					
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,482,400	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 5 TW IV : 1					
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	998,108	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Tujuan		Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
		Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran						Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
												Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,591,525	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : -						
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,383,965	Penyediaan perlengkapan kebersihan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : -						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	115,308,010	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : -						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61,193,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	TW I : 1						
									Penyediaan makanan dan minuman				TW II : 1						
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,501,800	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3						
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,639,881	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	TW II : -						
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,585,400	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	TW III : -						
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	449,054	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW IV : 32						
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,146,825	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : -						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,151,491	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW II : -						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,640,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	TW III : 1						
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi UKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat			TW IV : 1							

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan						Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output								
											Volume	Satuan	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,274,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3						
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,895,974	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 2 TW IV : -						
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,241,200	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	TW I : - TW II : 10 TW III : - TW IV : -						
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	791,977	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -						
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,926,866	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -						
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,693,322	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34,802,052	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,710,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepatuhan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan												
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,802,160	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3						
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,112,113	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	TW I : - TW II : 5 TW III : - TW IV : -						
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,727,194	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 4						

Tujuan	Tujuan		Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	998,108	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,638,106	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1					
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,789,350	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31,314,755	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : -					
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,000,000	Peningkatan Pemahaman terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur									
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,274,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,204,700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 5					
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,206,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 6 TW IV : 6					

Jakarta, 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibya

NIP 196507191985032002

**Lampiran 4 :**  
**Dokumen Penghargaan dan**  
**Prestasi BKD Provinsi DKI**  
**Jakarta Tahun 2024**

**PIAGAM PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN MENERAPKAN SISTEM MERIT  
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN PREDIKAT SANGAT BAIK TAHUN 2024**



**TERBAIK II PADA KANREG V BKN AWARD DALAM KATEGORI  
IMPLEMENTASI INTEGRASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DENGAN SIASN  
TAHUN 2024**



TERBAIK III PADA KANREG V BKN AWARD DALAM KATEGORI  
USUL PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2024

